



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Gugatan Waris** yang diajukan secara elektronik antara:

SAHO BIN DUPA, NIK.7303020102740005, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Bonto Raja, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng; semula **Penggugat II/ Tergugat Rekonvensi I**, sekarang **Pembanding I**;

CAYA BINTI DUPA, NIK.7303027112750018, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Bonto Sapiri, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng; semula **Penggugat III/ Tergugat Rekonvensi II**, sekarang **Pembanding II**;

TARI BINTI DUPA, NIK.7303025608720001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 16 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Bonto Sapiri, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, semula **Penggugat III/ Tergugat Rekonvensi III**, sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Nurfajri, S.HI**, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks BTN Lamalaka Indah L.9 Nomor 20, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berdomisili elektronik email fajrikarel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register 136/SK/P/VIII/2024/PA.Batg tanggal 21 Agustus 2024, serta Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register 210/SK/P/XII/2024/PA.Batg tanggal 5 Desember 2024, semula sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

NAI' BIN DUPA, NIK 7303020412650001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Bonto Sapri 1, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sugandi Baswan, S.H.,M.H.**, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Christina Martha Tiahahu, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berdomisili elektronik email: gandybas99@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register 148/SK/P/IX/2024/PA.Batg., tanggal 9 September 2024, dan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register 33/SK/P/I/2024/PA.Batg., tanggal 22 Januari 2025, semula sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

DAHLAN BIN H. MANCU, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 03 Juli 1985, agama Islam, tempat kediaman di Bonto Sapri, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat**, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor : 278/Pdt.G/2024/PA Batg, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM RE-REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Re-Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN RE-REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Re-Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,0 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada perkara a *qu'o*, para Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada saat sidang pengucapan putusan tersebut, sedang Turut Tergugat tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan tersebut, namun telah diberitahukan isi putusan tersebut sebagaimana relaas pemberitahuan putusan melalui surat tercatat tanggal 13 Januari 2025 Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Batg;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 278/Pdt.G/2024/PA. Batg, tanggal 13 Januari 2025;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 19 Januari 2025, yang di upload pada tanggal 20 Januari 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 278/Pdt.G/2024/PA Batg, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya eksepsi tergugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

Dalam pokok perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Dupa Bin Lewasang (ayah Para Penggugat dan Tergugat) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam
3. Menyatakan Saripa Binti Paliwang (ibu Para Penggugat dan ibu Para Tergugat) meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Dupa Bin Lewasang dengan Istrinya Almarhumah Saripa Binti Paliwang yaitu :
 - 4.1 Hj. Muna Binti Dupa anak Pertama;
 - 4.2 Nai' Bin Dupa anak Kedua;
 - 4.3 Tari Binti Dupa anak Ketiga;
 - 4.4 Saho Bin Dupa anak Keempat;
 - 4.5 Caya Binti Dupa anak Kelima;
5. Menetapkan sebagai harta warisan Pewaris Almarhum Dupa Bin Lewasang dengan Istrinya Almarhumah Saripa Binti Paliwang yaitu:

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun seluas 6.312 M² (enam ribu tiga ratus dua belas meter persegi) berdasarkan SPPT/PBB Nop. 73.03.020.004.013-0050.0. atas nama Dupa (pewaris) yang terletak di Kampung Bonto Raja Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun H. Saini
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Kebun Sanoddin
Sebelah Barat : Kebun Solo

Adalah harta warisan Ayah dan Ibu (Dupa Bin Lewasang dengan Saripa Binti Paliwang);

6. Menetapkan pembagian harta warisan dari Ayah dan Ibu Para Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi yaitu kepada ahli waris yang sah, yang besaran pembagiannya masing-masing ditetapkan sesuai Hukum Waris Islam;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang ingin menguasai harta warisan tersebut di atas bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum Islam;
8. Menghukum Tergugat dan Para Penggugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa (harta Warisan) agar menyerahkan kepada Ahli waris yang berhak untuk dibagi sesuai bagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum waris islam;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Ketua pengadilan Agama Bantaeng atas atas harta tersebut diatas pada nomor 6 (enam);
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, atau kasasi;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



DALAM REREKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan rerekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai harta warisan Pewaris Almarhum Dupa Bin Lewasang dengan Istrinya Almarhumah Saripa Binti Paliwang yaitu :
 - 2.1 Sebidang tanah kebun seluas 50 Are (lima ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah milik Baso
SebelahTimur	: Tanah milik Yaco
Sebelah Selatan	: Tanah milik Rabati
Sebelah Barat	: Jalanam
 - 2.2 Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Beru, Lingkungan Bonto Sapiri, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: tanah milik Daeng Gassing
SebelahTimur	: Sungai
Sebelah Selatan	: Hj. Muna
Sebelah Barat	: Jalan
3. Menetapkan pembagian harta warisan dari Ayah dan Ibu Para Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi yaitu kepada ahli waris yang sah, yang besaran pembagiannya masing-masing ditetapkan sesuai Hukum Waris Islam;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang ingin menguasai harta warisan tersebut di atas bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum Islam;
5. Menghukum Tergugat dan Para Penggugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa (harta warisan) agar menyerahkan kepada Ahli waris yang berhak untuk dibagi sesuai bagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum waris Islam;

DALAM KONVENSII, REKONVENSII DAN REREKONVENSII

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 22 Januari 2025 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 13 Februari 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Januari 2025 dan diupload pada tanggal tersebut serta telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 30 Desember 2024 Masehi/28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Batg;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Bantaeng, tanggal 14 Februari 2025;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberi tahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Februari 2025 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 Februari 2025 sebagaimana telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa demikian pula Terbanding telah diberi tahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Februari 2025 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 Februari 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 24 Februari 2025 dengan register Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks., dan telah

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan surat Nomor 67/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 13 Januari 2025, dan putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Batg, yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding secara *elektronik*, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 14 setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara *Elektronik jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara *Elektronik* dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Batg, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam proses perkara ini, diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus dan Kuasa Hukum Advokat tersebut ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan ternyata pula berlaku hingga pada tingkat banding, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Bantaeng maupun pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Amirullah Arsyad, S.H.I.,

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H., yang telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak namun berdasarkan laporan mediator dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik dan duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak berperkara dan telah pula membaca memori banding Pembanding dan kotra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sekaligus jawaban atas memori banding Pembanding sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Tergugat (vide: putusan halaman 35 sampai dengan halaman 37), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding tentang gugatan Pembanding kabur (*Obscuur Libel*) karena ada ketidak sinkronan antara bagian judul, posita dan petitum pada surat gugatan Pembanding, dalam surat gugatan disebutkan Gugatan Malwaris tetapi dalam positanya menyebutkan bahwa masing-masing dari Pembanding telah mendapatkan tanah dari pewaris tanpa menyebutkan apakah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan wasiat, dan

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak menyebutkan mengenai waktu dan keterangan berupa surat atas waktu dari ayah dengan Ibu Pembanding dan Terbanding pada saat meninggal dunia. Dan ternyata isi eksepsi Terbanding tersebut telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana layaknya formalitas suatu gugatan; Atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding tersebut tidak beralasan hukum, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, yang menyatakan bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, dan harus ditolak, sehingga berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Terbanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya menuntut agar ayahnya yang bernama Dupa Bin Lewasang (almarhum) dan ibunya yang bernama Saripa Binti Paliwang (almarhumah) ditetapkan sebagai **pewaris**, dan Pembanding yakni (Saho bin Dupa, Hj. Muna binti Dupa, Caya binti Dupa, dan Tari binti Dupa), dan Terbanding (Nai bin Dupa), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Dupa Bin Lewasang, dan almarhumah Saripa Binti Paliwang, serta menuntut harta waris yang belum terbagi berupa: Sebidang tanah kebun seluas 6.312 M (enam ribu tiga ratus dua belas meter persegi) berdasarkan SPPT/PBB Nop. 73.03.020.004.013-0050.0. atas nama Dupa (pewaris) yang terletak di Kampung Bonto Raja, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan atas dalil Pembanding mengenai pewaris dan ahli waris, namun Terbanding membantah dalil Pembanding mengenai harta waris yang dituntut oleh Pembanding dengan menyatakan bahwa objek sengketa yang dimaksud bukanlah harta warisan dari ayah dan ibunya (Dupa Bin Lewasang dan Saripa Binti Paliwang), melainkan adalah harta warisan ibunya (Saripa Binti Paliwang) yang berasal

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari warisan kakek Pembanding dan Terbanding (orang tua ibunya yang bernama Paliwang) yang telah diberikan secara lisan kepada Terbanding dan dikuasai secara terus menerus oleh Terbanding sampai saat ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo terkait dengan pewaris, dan ahli waris, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, (Vide: putusan halaman 43 sampai dengan 45 serta halaman 53 dan 54), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Batg tanggal 28 November 2024, dan bukti. P.9, dan bukti P.10, ternyata Hj. Muna Binti Dupa yang semula berkedudukan sebagai Penggugat II, telah meninggal dunia saat proses pemeriksaan perkara masih berjalan yakni pada tanggal 15 November 2024, sedang pihak Penggugat yang masih hidup tetap akan melanjutkan perkara a quo, dan melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 9 Desember 2024 telah menyampaikan di persidangan bahwa almarhumah Hj. Muna Binti Dupa mempunyai ahli waris yakni seorang anak laki-laki bernama Dahlan bin H. Mancu, namun ahli waris Hj. Muna binti Dupa tersebut tidak mau terlibat menggantikan kedudukan Hj. Muna Binti Dupa sebagai Penggugat, meskipun telah diberitahukan mengenai hak almarhumah Hj. Muna Binti Dupa, maka pihak Penggugat lainnya yang tetap ingin melanjutkan perkaranya bermohon untuk mendudukkan ahli waris Hj. Muna Binti Dupa tersebut sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo. Dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan halaman 34, pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil keberatan pertama Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



halaman 33-34, dengan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatur apabila penggugat meninggal dalam suatu perkara yang sedang berjalan, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI, No.431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974, yang menjelaskan bahwa dengan meninggalnya penggugat asli dan tidak ada persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur, yang berarti hal tersebut berlaku apabila gugatan masih dalam proses pemeriksaan di persidangan tingkat pertama". Namun ternyata Pembanding sendiri yang bermohon untuk mendudukkan ahli waris almarhumah Hj. Muna Binti Dupa, sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam perkara *a quo* sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 9 Desember 2024, yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan pertama Pembanding tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek harta warisan yang dituntut oleh Pembanding berupa sebidang tanah kebun seluas 6.312 meter persegi (enam ribu tiga ratus dua belas meter persegi) sebagaimana Posita Poin 5.1 dan 6 serta petitum Poin 5. Gugatan Pembanding bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta warisan Dupa Bin Lewasang dan Saripa Binti Paliwang yang belum dibagi waris, yang dibantah oleh Terbanding, dan ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusan halaman 47 sampai halaman 55, yang menyatakan bahwa sesuai fakta hukum objek sengketa pada perkara *a quo* berupa sebidang tanah kebun seluas 6.312 M2 (enam ribu tiga ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kampung Bonto Raja, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Kebun H. Saini, sebelah Timur dengan Sungai, sebelah Selatan dengan Kebun Sanoddin, dan sebelah Barat dengan Kebun Solo, bukan merupakan harta warisan almarhum Dupa bin Lewasang dan almarhumah Saripa binti Paliwang, karena terbukti objek sengketa tersebut adalah harta warisan almarhumah Saripa binti Paliwang dari bapaknya Paliwang, sebagaimana keterangan saksi I dan II Pembanding serta saksi Terbanding (vide: Berita Acara Sidang halaman 80, 84 dan 99), dan

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 826 K/Ag/2017 tanggal 27 Desember 2017, pada intinya menegaskan bahwa meskipun dalil gugatan tentang kematian pewaris dan adanya ahli waris telah terbukti, namun penggugat tidak berhasil membuktikan adanya harta warisan dari pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan, sehingga apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam perkara Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Batg, harta waris yang dituntut Pembanding terbukti bukan harta warisan dari almarhum Dupa bin Lewasang dan almarhumah Saripa binti Paliwang, sehingga unsur ketiga tidak terbukti yaitu adanya harta warisan, maka gugatan Pembanding harus ditolak, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 227 K/AG/2015 tanggal 3 Maret 2015, yang pada pokoknya menegaskan: "Bahwa rukun waris ada 3 (tiga) yaitu Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan, bila salah satu dari rukun ini tidak ada, maka tidak berlaku hukum waris mewaris. Bahwa karena perkara *a quo* tidak terbukti adanya harta warisan almarhum Dupa bin Lewasang, maka gugatan ditolak dan bunyi amarnya cukup dengan menolak gugatan."

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Rekonvensi mendalilkan pada pokoknya, bahwa Terbanding/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi agar membagi berdasarkan hukum waris Islam di Indonesia sebagaimana Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, atas harta warisan sebagai berikut:

- a. Sebidang Tanah seluas 2.820 M² (dua ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama Dupa (Pewaris) yang terletak dikampung

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



baru, Lingkungan Bintu Sapiri, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, yang saat ini dikuasai oleh H. Muna (Tergugat Rekonvensi II);

- b. Sebidang tanah Tanah seluas 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi) atas nama Dupa (Pewaris) yang terletak dikampung baru, Lingkungan Bintu Sapiri, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, yang saat ini dikuasai oleh H. Muna Binti Dupa (Tergugat Rekonvensi II);
- c. Sebidang tanah Tanah seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Bonto Sapiri, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, yang saat ini dikuasai Tari Binti Dupa (Tergugat Rekonvensi IV);
- d. Sebidang tanah Tanah seluas 20 are (dua puluh are) yang terletak di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, yang saat ini dikuasai Tari Binti Dupa (Tergugat Rekonvensi IV)
- e. Sebidang tanah Tanah seluas 2.084 (dua puluh are) yang terletak di Desa Bonto Bolaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, yang saat ini dikuasai Caya Binti Dupa (Tergugat Rekonvensi III);

Menimbang, bahwa Pembanding selaku Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Terbanding/Penggugat Rekonvensi tersebut dengan mendalilkan bahwa harta warisan yang dimaksud oleh Terbanding/Penggugat Rekonvensi telah termuat dalam gugatan konvensi sebagaimana terurai dengan jelas dalam posita nomor 5 (lima) sehingga berdasar hukum gugatan rekonvensi dapat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara saksama Berita Acara Sidang tertanggal 16 Oktober 2024, ternyata gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena ternyata tidak disebutkan secara jelas batas-batas dari objek sengketa yang dimaksud. (Vide: Berita Acara Sidang halaman 43-44). Dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Pertama dengan tepat dan benar, (vide: Putusan halaman 60-61), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara harta yang dipersengketakan harus dijelaskan wujudnya. Kalau berupa tanah dijelaskan apakah tanah pekarangan, tanah sawah atau tanah ladang (kebun), di mana keberadaannya, berapa luasnya dan apa batas-batasnya. Sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa "Surat gugatan (tuntutan) yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima." Dan ternyata gugatan rekonvensi tersebut terbukti tidak menyebutkan batas-batas dari objek sengketa yang dimaksud, sehingga gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Re-rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Rekonvensi, Pembanding/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik atas gugatan tersebut atau re-rekonvensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan halaman 62-63, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Barita Acara Sidang tanggal 21 Oktober 2024, halaman 50-51, ternyata dalil gugatan Re-rekonvensi Pembanding tidak disusun dalam suatu gugatan yang sempurna dan tidak dijelaskan dalam posita tetapi langsung disebut dalam petitum Re-rekonvensi, sehingga gugatan yang demikian dinyatakan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan re-rekonvensi yang diajukan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru merupakan

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan baru, sehingga gugatannya itu merupakan tambahan gugatan, maka gugatan balik yang diajukan oleh Pembanding tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan Tingkat Banding perlu mengemukakan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 148K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang menegaskan “Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, dan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 278/Pdt.G/2024/PA Batg, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, patut untuk dipertahankan/dikuatkan;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Re-Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 278/Pdt.G/2024/PA Batg, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**, dan **Drs. H. Samarul Falah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. M. Idris, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Idris, S.H., M.H.,

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Administrasi | :Rp. 130.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | :Rp. 10.000,00 |

Jumlah	:Rp. 150.000,00
--------	-----------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No. 28/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)